



PUTUSAN

Nomor 138 /Pid.Sus/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : FERLY MAILUHU Alias ADE PANG
Tempat lahir : Nania
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 10 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Nania Rt.003/ Rw.001 Kec. Baguala Kota
Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;-----
- 2.----Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;-----
- 3.---Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;-----
- 4.-Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;-----
- 5.-----Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;-----
- 6.----Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;-----
- 7.-----Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;-----

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **DOMINGGU S. HULISELAN, SH, ALFRED TUTUPARY, SH** dan **RONALD O. SALAWANE, SH.**, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin, beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor : 52 Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2019 Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Amb, untuk mendampingi Terdakwa ;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca: -----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138 / Pid.B / 2019/PN.Amb, tanggal 10 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

---Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 12 April 2019, tentang penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.Menyatakan terdakwa FERLY R. MAILUHU alias ADEPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

2.--Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) dos rokok malboro merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang masing - masing plastik berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan bagian - bagian tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja yang terdapat dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah). **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

-- Uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar **dirampas untuk negara.**-----

4.-----Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;-----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 63/AMBON/4/ 2019, sebagai berikut: -----

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **FERLY MAILUHU alias ADE PANG** pada harijumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Bagualakota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awlnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 282/NNF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1.----Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF
- 2.- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;
- 2.-----Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC
- 3.---Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)
- 4.- -Bahwa terdakwa mulai menggunakan alcohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)

6.-----Skor assist (*Alkohol, smoking and substance Involvement Screening Test*):

-----P1 (tembakau) skor 18 (sedang);

-----P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)

-----P3 (kanabis Skor 18 (sedang)

7. Bahwa terhadap tersangka *perlu* dilakukan rehabilitasi , sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan

2.-----Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .

3.---Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/II/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/II/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	: Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat	: Desa nania RT.03/ RW.01
Umur	: 31 tahun
Specimen	: Urine
Jenis kelamin	: Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	: 07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel	: 07 Januari 2019
Nama pemeriksaan	Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa **FERLY MAILUHU alias ADE PANG** pada harijumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saksi celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 282/NNF/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1.--Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

--Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;
- 2.-----Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC
- 3.---Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)
- 4.---Bahwa terdakwa mulai menggunakan alkohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)
5. Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)
- 6.-----Skor assist (Alkohol, smoking *and substance Involvement Screening Test*):

-----P1 (tembakau) skor 18 (sedang);

-----P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)

-----P3 (kanabis Skor 18 (sedang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap tersangka perlu dilakukan rehabilitasi, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

- 1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
- 2.-----Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .
- 3.-Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

---Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/II/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/II/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat : Desa nania RT.03/ RW.01
Umur : 31 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel : 07 Januari 2019
Nama pemeriksaan Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **FERLY MAILUHU alias ADE PANG** pada harijumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempatdi Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----Bahwa awlnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saksi celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.

-- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO).

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 282/NNF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus arna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1.--Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF
- 2.-----1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

-- -662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



-- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

-----Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

- 1.---Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;
- 2.--Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC
- 3.---Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)
- 4.- -Bahwa terdakwa mulai menggunakan alkohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)
- 5.---Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)
- 6.-----Skor assist (Alkohol, *smoking and substance Involvement Screening Test*):
 - P1 (tabakau) skor 18 (sedang);
 - P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)
 - P3 (kanabis Skor 18 (sedang)
- 7.- -Bahwa terhadap tersangka perlu dilakukan rehabilitasi , sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

- 1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
- 2.-----Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .
- 3.-Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/I/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat : Desa nania RT.03/ RW.01
Umur : 31 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel : 07 Januari 2019
Nama pemeriksaan Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif..

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.- Saksi BAKRI PATTILOUW, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dan saudara ANDRE MAUWA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERLY R. MAILUHU Alias ADEPANG karena memiliki Narkotika jenis ganja.-----

-Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit yang bertempat di Waiheru depan SMA siwalima kec. baguala,kota Ambon;-----

-Bahwa awalnya kami langsung mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika, dan dari informasi tersebut saya bersama rekan saya langsung ke k waiheru depan SMA SIWALIMA Kec. Baguala Kota Ambon untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

---Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kami menemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 dari dalam saku celana sebelah kanan;-----

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



-----Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku membeli ganja dari saudara REI harga per paket sebesar Rp. 100.000,-;-----

-----Bahwa setelah Terdakwa kami interogasi diakui barang bukti ganja tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari saudara REI;-----

-Bahwa kami menangkap Terdakwa, ia tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis Ganja.-----

-----Bahwa 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 yang dilipat didalamnya terdapat tumbuhan kering;-----

-----Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi ;

- Bahwa Terdakwa mengaku ia telah menggunakan Narkotika Jenis ganja sejak lama;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2.- Saksi ANDRE MAUWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

----- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi dan saudara BAKRI PATTILOUW melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERLY R. MAILUHU Alias ADEPANG karena memiliki Narkotika jenis ganja;-----

-Bahwa kejadian penangkapan yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit yang bertempat di Waiheru depan SMA siwalima kec. baguala,kota Ambon;-----

--Bahwa ahwa awalnya kami langsung mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika, dan dari informasi tersebut saya bersama rekan saya langsung ke k waiheru depan SMA SIWALIMA Kec. Baguala Kota Ambon untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

--- -Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kami menemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 dari dalam saku celana sebelah kanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah Terdakwa kami tangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku membeli ganja dari saudara REI harga per paket sebesar Rp. 100.000,-;-----

-----Bahwa setelah Terdakwa kami interogasi diakui barang bukti ganja tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari saudara REI;-----

-Bahwa kami menangkap Terdakwa, ia tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis Ganja.-----

-----Bahwa 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 yang dilipat didalamnya terdapat tumbuhan kering;-----

-----Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi ;

- Bahwa Terdakwa mengaku ia telah menggunakan Narkotika Jenis gajka sejak lama;-----

--Bahwa Terdakwa mengerti hadirkan dalam persidangan ini masalah di tangkap oleh petugas Kepolisian disebabkan memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis ganja;-----

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dalam keadaan benas tanpa paksaan atau tekanan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar;-----

-----Bahwa yang melakukan aborsi tersebut adalah Terdakwa sendiri;

-- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di waiheru depan SMA siwalima Kec. Baguala Kota Ambon;-----

-- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 yang dilipat didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dalam saku celana sebelah kanan yang saya pakai;-----

-----Bahwa Ganja tersebut untuk saya gunakan sendiri;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara REI dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000 dimana 1 paket seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 namun saat itu saudara REI memberikan bonus 2 paket kemudian saya mengambil sebagian dan menaruhnya didalam uang Rp. 2000 untuk saya gunakan;-----

-----Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara REI dimana yang pertama saya membeli 1 paket dan kemudian yang kedua saya membeli dengan harga Rp. 500.000 namun saudara REI menyerahkan bonus 2 paket kepada saya;-----

-----Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan ganja yakni 02 Januari 2019 passo pertanian;-----

-Terdakwa mengusai narkotika Jenis ganja tanpa ada ijin resmi dari pihak berwenang;-----

-----Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja untuk hilangkan rasa nyeri;-----

--- --Terdakwa mengaku bersala dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa mengerti hadirkan dalam persidangan ini masalah di tangkap oleh petugas Kepolisian disebabkan memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis ganja;-----

----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dalam keadaan benas tanpa paksaan atau tekanan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar;-----

-----Bahwa yang melakukan aborsi tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----

-----Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit di waiheru depan SMA siwalima Kec. Baguala Kota Ambon;-----

---Bahwa pada saat saya ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 7 plastik bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 lembar uang Rp. 2000 yang dilipat didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dalam saku celana sebelah kanan yang saya pakai, yakni ;-----

-----Bahwa Ganja tersebut untuk saya gunakan sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara REI dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000 dimana 1 paket seharga Rp. 100.000 namun saat itu saudara REI memberikan bonus 2 paket kemudian saya mengambil sebagian dan menaruhnya didalam uang Rp. 2000 untuk saya gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara REI dimana yang pertama saya membeli 1 paket dan kemudian yang kedua saya membeli dengan harga Rp. 500.000 namun saudara REI menyerahkan bonus 2 paket kepada saya;

-- -Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2013 dan terakhir menggunakan ganja yakni 02 Januari 2019 passo pertanian;

-----Bahwa Terdakwa menguasai narkotika Jenis ganja tanpa ada ijin resmi dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja untuk hilangkan rasa nyeri; -----Terdakwa mengaku bersala dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :-----

1.--Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan tuju batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF;

2.-----1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. -----

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :-----

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

--Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

1.- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;

2.-----Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC

3.----Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)

4.----Bahwa terdakwa mulai menggunakan alkohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)

5.-Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)

6. Skor assist (Alkohol, *smoking and substance Involvement Screening Test*):

-----P1 (tembakau) skor 18 (sedang);

-----P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)

-----P3 (kanabis Skor 18 (sedang)

7.---Bahwa terhadap tersangka perlu dilakukan rehabilitasi , sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan

2.-----Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .

3.-Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/I/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat : Desa nania RT.03/ RW.01
Umur : 31 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel : 07 Januari 2019

Nama pemeriksaan Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala kota Ambon;-----

----Bahwa awlnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saksi celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja.-----

-- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi kn bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).---

-- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO).

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 282/NNF/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1.----Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF
- 2.---1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

-- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

-----Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

- 1.----Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;
- 2.---Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC
- 3.Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)
- 4.-Bahwa terdakwa mulai menggunakan alkohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)

6.-----Skor assist (Alkohol, *smoking and substance Involvement Screening Test*):

-----P1 (tabakau) skor 18 (sedang);

-----P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)

-----P3 (kanabis Skor 18 (sedang)

7.---Bahwa terhadap tersangka perlu dilakukan rehabilitasi , sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan

2. Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .

3.-----Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

---Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/I/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	:	Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat	:	Desa nania RT.03/ RW.01
Umur	:	31 tahun
Specimen	:	Urine
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	:	07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	07 Januari 2019
Nama pemeriksaan	:	Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :-----

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KeDua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KeTiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke KeTiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1.-----Unsur setiap penyalaguna
- 2.-----Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur setiap penyalaguna

Menimbang, bahwa kata “setiap penyalaguna” sama dengan kata “setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : FERLY MAILUHU alias ADE PANG sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi **error in persona**.;-----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa FERLY MAILUHU alias ADE PANG telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa FERLY MAILUHU alias ADE PANG adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap penyalaguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut :-----

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala kota Ambon;-----

-----Bahwa awalnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saksi celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkoba jenis ganja.-----

-- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :-----

-----Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan tujuh batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF;-----

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. -----

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :-----

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labioris kriminalistik disimpulkan bahwa :

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.

-- -Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/05/III/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 05 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. M. Aris Purnomo selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Ferly R.Mailuhu sebagai berikut :

-----Assesmen medis :

1.---Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja pada skor DAST 8 (moderat) sebagai pengguna sedang;

2.--Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) THC

3.---Bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2003 s/d 2009 (4-5 kali seminggu)

4.- -Bahwa terdakwa mulai menggunakan alkohol sejak tahun 2002 s/d 2009 (3-4 kali seminggu)

5.---Tingkat ketergantungan a narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 8)

6.-----Skor assist (Alkohol, *smoking and substance Involvement Screening Test*):

-----P1 (tembakau) skor 18 (sedang);

-----P2 (minuman beralkohol) Skor 28 (tinggi)

-----P3 (kanabis Skor 18 (sedang)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- -Bahwa terhadap tersangka perlu dilakukan rehabilitasi , sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

- 1.-----Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
2. Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di RSKD Maluku) selama 6 (enam) bulan .
- 3.-----Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

--- -Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/15/Labkes/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 030-K-07/I/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	:	Ferly Mailuhu alias Ade Pang
Alamat	:	Desa nania RT.03/ RW.01
Umur	:	31 tahun
Specimen	:	Urine
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel	:	07 Januari 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	07 Januari 2019

Nama pemeriksaan Morphine, Amphetamine, Benzodiazepine, Methamphetamine, hasil pemeriksaan (-) negative, THC (+) positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

--Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala kota Ambon;-----

-----Bahwa awlnya saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw yang adalah anggota Resnarkoba Polres Ambon, mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja di Waiheru depan SMA Siwalima Kec. Baguala Kota Ambon dan dari Informasi tersebut kedua saksi menuju ke Waiheru depan SMA Siwalima dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, yakni 1 (satu) dos rokok Marlboro merah didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic bening ukuran kecil

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berisikan tumbuhan kering diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat yang didalamnya terdapat tumbuhan kering diduga narkoba jenis ganja.-----

---Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Rei (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- namun saat itu saudara Rei memberi bonus 2 (dua) paket kemudian terdakwa mengambilnya dan menyisihkan sebagian didalam lipatan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

---Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO).-----
-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.Lab : 282/NNF/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

-----Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF

---1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
662/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
663/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labiratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

-----662/2019/NNF dan 663/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja.

-- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.



Menimbang, bahwa sesuai hasil Asesmen yang dilakukan terhadap diri terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor ; R/93/XII/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil Asesmen bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana adalah sebagai Pengguna narkoba Golongan I (SKOR dast 12), terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan kejahatan narkoba lokal dan tingkat ketergantungan Narkoba berada pada tingkat Substansial (skor DAST 12) yaitu penyalahgunaan narkoba secara teratur serta merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai dengan vonis hakim.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) Narkoba jenis ganja sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara Rei (DPO). dan tujuan terdakwa menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa nyeri, dimana waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Andre Mauwa dan saksi Bakri Pattilouw Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkoba jenis ganja yang berada atau dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – harinya belum bekerja, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penguasaan, menyimpan dan/atau membawa narkoba jenis ganja tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keTiga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

---Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sendiri dan melalui Penasehat Hukumnya yang meminta agar terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan karena terdakwa sudah berulang kali melakukannya,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terhadap kasus Narkotika sudah banyak ditayangkan melalui media yang bersifat larangan dan penghukumannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :-----

-Pembungkus rokok Marlboro berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan buju, batang dan daun kering dengan berat netto, 2,3285 gram diberi nomor barang bukti 662/2019/NNF;-----

-- -1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 berisikan daun kering dengan berat netto 0,5960 gram diberi nomor barang bukti 663/2019/NNF telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagaimana tertuang daftar pengujian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- 1.-----Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- 2.----Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa FERLY R. MAILUHU alias ADEPANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERLY R. MAILUHU alias ADEPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;---
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
----1 (satu) dos rokok malboro merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening ukuran kecil yang masing - masing plastik berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja dan bagian - bagian tumbuhan kering diduga narkotika jenis ganja yang terdapat dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah). **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
-- Uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar **dirampas untuk negara.**-----
- 6.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh H. Syamsudin La Hasan,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetouw,S.H., dan Felix Ronny Wuisan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Nahusona,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. Pattiasinna,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esau Yarisetouw,S.H

H.Syamsudin La Hasan, S.H., M.H,

Felix Ronny Wuisan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona,S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019./P Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)